

**FENOMENA PERTAMINI ILEGAL  
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN KAMBU KOTA  
KENDARI)**



**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**OLEH:**

**MUH RAHMAD FADLY**

**NIM :18020102053**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710  
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul "FENOMENA PERTAMINI ILEGAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, DI KECAMATAN KAMBU KOTA KENDARI) " yang ditulis oleh MUH. RAHMAD FADLY NIM. 18020102053 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

**Dewan Penguji Skripsi**

- |            |   |   |  |
|------------|---|---|--|
| Ketua      | : | Dr. Ashadi L. Diab M.A.,<br>M.Hum.            |  |
| Sekretaris | : | Aris Nur Qadar Ar. Razak<br>S.HI., M.HI., M.H |  |
| Anggota1   | : | Dr. Muhammad Hadi M.HI                        |  |
| Anggota2   | : | Ahmadi S. HI, M.H                             |  |



Kendari, 28 April 2023  
P.L. Dekan  
  
Dr. Husain Insawan, M.Ag  
NIP. 197308171998031002

Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) (MU) :  
**"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang transdisiplinari di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710  
E-Mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) –website: <http://iainkendari.ac.id>

---


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Draf Skripsi yang berjudul “Fenomena Pertamina Ilegal Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Kambu Kota Kendari” yang ditulis oleh saudara Muh. Rahmad Fadly NIM 18020102053, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk selanjutnya siap mengikuti Seminar Skripsi

Kendari, 16 Juli 2022

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Ashaffi L. Diab M.A.,M.Hum**  
**NIP. 197905172009011008**

  
**Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI.,M.H**  
**NIP. 199104112018011001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Quimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Tlp/fax. (0401) 3193710/ 3193710.  
email : iainKendari@yahoo.co.id website: <http://iainKendari.ac.id>

---

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Fenomena Pertamina Ilegal Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Kambu Kota Kendari” dibawa bimbingan Bapak Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum dan Bapak Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI.,M.H telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, lagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 17 Juli 2022 M  
05 Dzulhijjah 1443 H



**MUH. RAHMAD FARLY**  
NIM. 18020102053

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang

bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. RAHMAD FADLY

NIM : 18020102053

Fakultas : Syariah

Jenis Karya\* : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“FENOMENA PERTAMINI ILEGAL (STUDI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI  
KECAMATAN KAMBU KOTA KENDARI)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari  
Pada tanggal : 26 Juli 2022



**MUH. RAHMAD FADLY**  
**NIM. 1802010205**

## KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan ridhoNya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul “Fenomena Pertamina Ilegal (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Kambu Kota Kendari)” dapat diselesaikan sesuai dengan penulis targerkan. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa terkirim dan tcurahkan kepada jujungan kita yang didalam dirinya terdapat suri tauladan dan uswatun khasanah kepada *Nabiyil Muqarom Warasulli* baginda Rasulullah Muhammad Sallallahualaihiwasallam yang telah memperjuangkan dinnu Islam yang akan menjadi pedoman dan petunjuk bagi seluruh manusia dimuka bumi.

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya bagi penulis yang telah mampu menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusinya. Maka sepatutnyalah penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang tak terhingga dan yang paling dalam, kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda La Filu dan Ibunda Rosmini serta kakak yang tercinta, Vany dan Elfina Sari. Serta teman-teman Muamalah B dan prodi Muamalah serta keluarga Fakultas Syariah yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih ini, tak lupa pula penulis haturkan kepada:

1. Ibu Prof Dr. Faizah Binti Awad M.Pd, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
2. Bapak Ahmadi S.HI, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
3. Kepada Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
4. Ibu Andi Novita Mudriani Djaoe S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
5. Bapak Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum, selaku pembimbing 1 dan bapak Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H selaku pembimbing 2 yang telah sabar dan meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Hadi M.H dan Bapak Ahmadi S.HI, M.H yang telah memberikan arahan, masukan dan Saranya selama proposes penyusun skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat membutuhkan saran dan kritik demi kesempurnaannya. Peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Kendari, 24 Juni 2022

Penulis,

  
**MUH. RAHMAD FADLY**  
**NIM: 18020102053**

## ABSTRAK

Nama : Muh. Rahmad Fadly, Nim : 18020102053, Judul Skripsi : “Fenomena Pertamina Ilegal (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Kambu Kota Kendari”, Pembimbing Pertama: Dr. Ashadi L. Diab M.A.,M.Mhum, Pembimbing Kedua: Aris Nur Qadar Ar. Razak S.SHI.,M.,M.HI.,M.H

---

Pertamina adalah sebuah alat yang berbentuk mesin pompa digital yang digunakan untuk berjualan bahan bakar minyak oleh para pelaku usaha. Tujuan penelitian Untuk mengetahui implementasi hukum perlindungan hak konsumen Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktek jual beli BBM dan Untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah Kota Kendari terhadap praktik jual beli BBM Pertamina. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode normatif empiris pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Chase Approach).

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, Pertama). apabila di lihat Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Konsumen masih ada beberapa hak hak konsumen yang belum terpenuhi yakni hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, karena mesin yang digunakan oleh pelaku usaha Pertamina tidak memiliki pemadam kebakaran seperti Apar dan pada mesin tidak memiliki pendeteksi asap seperti Mikrokontroler, sehingga dapat membahayakan konsumen dalam membeli BBM. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur untuk mendapatkan barang yang dijanjikan, karena dalam praktiknya masih ada beberapa pelaku usaha BBM Pertamina Digital yang ada di kecamatan kambu melakukan kecurangan dalam penyetalan takaran perliternya, sehingga perbuatan tersebut merugikan konsumen dengan sengaja tanpa diketahui oleh konsumen itu sendiri. Kedua). Pengawasan terhadap praktik penjualan BBM Pertamina ini yakni belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari, karena beberapa kendala yakni, Belum terpenuhinya syarat wajib tera ulang oleh pihak Kemetrolagian dan Belum ada aturan khusus untuk Pertamina. Akan tetapi untuk pengawasan sampai untuk sementara ini di lakukan oleh lembaga Non Pemerintah yakni, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya, Berupa edukasi atas pentingnya Hak Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci** : Pertamina, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.



## ABSTRAC

: "The Illegal Pertamina Phenomenon (Study of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection in Kambu District, Kendari City) ", First Advisor: Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Mhum, Second Advisor: Aris Nur Qadar Ar. Razak S.SHI.,M.,M.HI.,M.H

---

Pertamina Digital is a tool in the form of a digital pump machine that is used to sell fuel oil by business actors. The purpose of the study is to find out how the implementation of the law to protect consumer rights Article 4 Number 8 of 1999 against the practice of buying and selling fuel and to find out how the Kendari City government supervises the practice of buying and selling fuel for digital Pertamina. The type of this research is qualitative by using empirical normative method with the approach to legislation (Statue Approach), Case Approach (Chase Approach).

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that (Firs) if you look at Article 4 of Law No. 8 of 1999 concerning the Protection of Consumer Rights, there are still some consumer rights that have not been fulfilled, namely the right to comfort, security and safety, because the machine used by Pertamina's business actors do not have fire extinguishers such as Apar and the machines do not have smoke detectors such as microcontrollers, so that it can endanger consumers in buying fuel. Then the right to get correct, clear and honest information to get the promised goods, because in practice there are still some Pertamina Digital BBM business actors in the Kambu sub-district who commit fraud in setting the per liter dose, so that these actions harm consumers intentionally without being known by consumers. itself. B.) Supervision of the practice of selling digital Pertamina fuel, namely the absence of supervision carried out by the Kendari City Government because there is no special legality issued by the Southeast Sulawesi Provincial Trade Office regarding this Pertamina, so that the government does not yet have the authority to be able to monitor or supervise Pertamina Digital's fuel sales activities.

**Keywords:** Illegal Pertamina, Article 4 of Law Number 8 of 1999.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Batasan Masalah .....	8
1.3.Rumusan Masalah .....	8
1.4.Tujuan Penelitian .....	8
1.5.Manfaat Penelitian .....	9
1.6.Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1.Kajian Relevan .....	12
2.2.Kajian Teori .....	16
2.2.1. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen .....	16
2.2.2. Konsep Pelaku Usaha .....	24
2.2.3. Konsep Jual Beli .....	27
2.2.4. Konsep Pengawasan.....	32
2.2.5. Konsep Pertamina .....	35
2.2.6. Konsep Takaran Dan Timbangan .....	36
2.2.7. Konsep Kerangka Teori .....	39
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
3.1.Jenis Penelitian.....	40
3.2.Waktu dan Tempat Penelitian .....	40
3.3.Sumber Data.....	41
3.4.Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5.Teknik Analisis Data.....	43
3.6.Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	48
4.2.1. Implementasi Perlindungan Hak Konsumen Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Takaran dan Keamanan dalam Praktik Jual Beli BBM Pertamina Ilegal.....	48
4.2.1.1.Beberapa Implementasi Hak Konsumen Belum Tepenuhi di Kecamatan Kambu Kota Kendari.....	48
4.2.1.2.Dampak Yang Timbul Dalam Penjualan Pertamina.....	58
4.2.1.3.Sanksi-Sanksi Bagi Pelanggar Penjualan BBM Pertamina .....	61
4.2.2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Praktik Jual Beli BBM Pertamina di Kecamatan Kambu Kota Kendari.....	63

4.2.2.1. Dinas Perdagangan Provinsi Sultra.....	63
4.2.2.2. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari.....	64
4.2.2.3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Kota Kendari....	67
4.2.2.4. PT Pertamina Persero Kota Kendari.....	69
4.3.3. Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Pertamina Ilegal.....	70
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1. Kesimpulan .....	74
5.2 Limitasi Penelitian .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	<i>B</i>	-
ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	-
ث	<i>sa</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	<i>J</i>	-
ح	<i>ha'</i>	<i>H</i>	<i>h</i> (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	<i>Kh</i>	-
د	<i>dal</i>	<i>D</i>	-
ذ	<i>zal</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	<i>R</i>	-
ز	<i>zai</i>	<i>Z</i>	-
س	<i>sin</i>	<i>S</i>	-
ش	<i>syin</i>	<i>Sy</i>	-
ص	<i>sad</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di bawah)
ض	<i>dad</i>	<i>D</i>	<i>d</i> (dengan titik di atas)
ط	<i>ta'</i>	<i>T</i>	<i>t</i> (dengan titik di atas)

ظ	<i>za'</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	Koma terbalik
غ	<i>gain</i>	<i>G</i>	-
ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	-
ق	<i>qaf</i>	<i>Q</i>	-
ل	<i>lam</i>	<i>L</i>	-
م	<i>mim</i>	<i>M</i>	-
ن	<i>nun</i>	<i>N</i>	-
و	<i>wawu</i>	<i>W</i>	-
ه	<i>ha'</i>	<i>H</i>	-
ء	<i>hamzah</i>	<i>'</i>	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak
ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	-

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	<i>A</i>	<i>a</i>
Kasrah	<i>I</i>	<i>i</i>
Dammah	<i>U</i>	<i>u</i>

## 2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
Fathah dan wawu	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>A</i>	<i>a</i> dengan garis di atas
Kasrah dan <i>ya</i>	<i>I</i>	<i>i</i> dengan garis di atas
Dammah dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	<i>u</i> dengan garis di atas

## 4. *Ta' Marbutah* hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

### a. *Ta' Marbutah* hidup

*Ta' Marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*)

### b. *Ta' Marbutah* mati

*Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

### c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang "*al*" serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

## 5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

### a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “*ai*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

### b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fiil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya